

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tentang *Undang Undang KUP (2009)* berbunyi; “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, (*Adestya & Saman, 2020*).

Menurut *Mardiasmo, (2016)* pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak bagi bisnis maupun perseorangan. Dengan membayar pajak pelaku bisnis/UMKM dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi dan membuat perencanaan keuangan usaha lebih baik.

Menurut Siti Resmi dalam *Marini & Nurhasanah, (2019)*, ada 2 fungsi pajak yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regularend*.

- Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber utama keuangan negara, sehingga pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- Fungsi *Regularend* (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Ada beberapa jenis pengelompokan pajak, diantaranya adalah jenis pajak menurut golongan yaitu terdiri dari pajak langsung dan pajak tak langsung, jenis pajak menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat (Negara) dan pajak daerah. Selain itu pajak juga dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak final dan pajak tidak final.

- Pajak Final, artinya pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan, tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.
- Pajak tidak final, artinya pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan.

2.1.2 *Wajib Pajak*

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan UU Nomor 16 *Undang Undang KUP, (2009)* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak wajib pajak adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah memiliki NPWP, membayar, memotong dan melaporkan pajak. Dan di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang, (*Wikipedia, 2020*).

Wajib pajak terbagi menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi meliputi orang pribadi (induk), hidup berpisah, pisah harta, memilih terpisah, warisan belum terbagi. Sedangkan wajib pajak badan merupakan wajib pajak berupa perusahaan atau memiliki badan hukum. Wajib pajak badan meliputi badan, joint operation, kantor perwakilan perusahaan asing, bendahara dan penyelenggara kegiatan.

2.1.3 *Wajib Pajak UMKM*

Dalam *ONLINEPAJAK*, (2017) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Dalam aspek perpajakannya baik UKM maupun UMKM dikenakan atas pajak penghasilan (PPh) final sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam *Floweria*, (2021), seorang wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 Milyar maka akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%. Pajak penghasilan yang bersifat final itu sendiri merupakan istilah lain dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh yang objek pajaknya berkaitan dengan sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi dan pajak atas peredaran bruto atau omzet usaha.

Jadi baik UKM maupun UMKM memiliki kemungkinan besar untuk memungut, membayar dan melaporkan pajak penghasilan finalnya yang bertarif 0,5%, namun jika unit usaha menengah memiliki peredaran bruto melebihi dari Rp4,8 Milyar maka pelaku usaha tersebut sudah tidak bisa memakai ketentuan untuk memungut pajak penghasilan finalnya sebesar 0,5%.

Disisi lain UKM dan UMKM tidak hanya dikenakan aspek perpajakan atas penghasilan final saja, namun juga ada beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan dalam UKM dan UMKM seperti PPh 21 dan PPh 23. Namun dalam proses pengenaan pajak PPh 21 dan 23 dikenakan atas dasar kondisi operasional dalam usahanya, misalnya jika unit usaha mikro tidak memiliki karyawan, tidak menyewa gedung dan tidak melakukan transaksi pembelian jasa maka pelaku usaha tersebut waji bmembayar ketiga jenis pajak tersebut.

Dalam hal pemungutan, pelaporan dan pembayaran pajaknya, pelaku usaha dalam UKM maupun UMKM sebagai wajib pajak penghasilan final mempunyai tenggang pajaknya pada tanggal 15 untuk setiap bulannya. Jadi dengan kata lain pelaku usaha UKM maupun UMKM harus membayar kewajiban perpajakannya ke kas negara.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Nugroho dalam Sari *et al.*, (2020) Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak, (Hestanto, 2020).

Kesadaran wajib pajak itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar individu, misalnya dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam usahanya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, yakni melakukan sosialisasi, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada pajak, meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak sehingga pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan, melakukan penegakan hukum.

Jika kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka negara akan lebih maju. Indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajak antara lain realisasi penerimaan pajak terpenuhi, tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya Tax Ratio, rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak, serta minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kementerian Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam *Sony Devano, (2006)* menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan baik masa maupun tahunan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia menerapkan system self assessment yang artinya wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

Menurut Chaizi Nasucha dalam *Rahayu, (2013)*, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan

2.1.6 Penerapan Sistem E-filing

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 dalam *Pajakku, (2021)* tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat 6, mendefinisikan E-filing sebagai berikut:

“E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak”

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari penerapan system E-filing ini diantaranya agar perhitunga serta data yang diinput lebih akurat dan terhindar dari kesalahan umum serta hemat kertas, uang dan waktu. Penerapan system E-filing ini diharapkan dapat membantu, memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT.

Dengan adanya pelaporan SPT secara online ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan cepat dan realtime, dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Wajib pajak juga dapat memantau status pelaporan secara online dengan mudah. Sehingga dengan diterapkannya system E-filing ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.7 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan oleh Azjen & Fishbein tahun 1985, yang menjelaskan niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh faktor utama yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* (Aryo Prakoso, Galih Wicaksono & Yeni Puspita, *Sandhika Cipta Bidhari, 2019*). TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan dari individu, baik sebagai secara positif maupun negatif.

Menurut Night *et al* dalam *Umayaksa & Mulyani, (2020)* pandangan positif yang dihasilkan dari penerapan *e-filing* adalah kepatuhan terhadap pajak, sedangkan pandangan negatifnya adalah ketidakpatuhan terhadap pajak. TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis (*Kan & Fabrigar, 2017*).

2.1.8 *Theory Acceptance Model (TAM)*

Menurut Davis dalam *Umayaksa & Mulyani, (2020)* *Theory Acceptance Model (TAM)* adalah sebuah teori system informasi yang didesign guna menerangkan bagaimana pengguna mengerti dan mengaplikasikan sebuah teknologi informasi. Teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pemakai terhadap suatu penerapan teknologi.

Menurut Venkatesh dan Davis dalam *Atcharyachanvanich et al., (2011)*, teori TAM menunjukkan bahwa keinginan perilaku individual untuk menggunakan suatu system ditentukan oleh dua keyakinan, yaitu (1) manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*), yang menjelaskan dimana seseorang merasa yakin bahwa dengan menggunakan system tersebut akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. (2) kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), yang menjelaskan dimana seseorang merasa yakin dengan menggunakan system tersebut tidak memerlukan upaya apapun (*free of effort*).

2.1.9 *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan ini telah diteliti pada ilmu ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu.

Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normative, (Teza & Junep, 2018). Menurut Tahar & Rachman, (2013) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	(Rosliyati, 2014)	<i>“Analisis penggunaan E-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak”</i> .	➤ Penggunaan E-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), namun dalam pelaksanaannya penggunaan system E-filing yang dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum berjalan secara optimal.
2	(Agustiningsih & Isroah, 2016)	<i>“Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap</i>	➤ Penerapan E-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan

		<i>Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta</i> ”.	signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	(Situmorang, 2017)	<i>“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)”</i> .	➤ Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak.
4	Dodi R Setiawan, S.IP. & Drs. Achmad Barlian, (2017)	<i>“Pengaruh Penerapan System E-filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga”</i>	➤ penerapan system E-filing dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak
5	(Ismail et al., 2018)	<i>“Pengaruh penerapan system E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variable moderasi (studi kasus pada KPP Pratama Kupang)”</i> .	➤ penerapan system E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Sarwoni, 2019)	<i>“Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan”</i> .	➤ Kualitas system E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan dan persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan E-filing berpengaruh signifikan. Disisi lain, keamanan dan kerahasiaan

			system E-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	(Perdana & Dwirandra, 2020)	<i>“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”</i> .	➤ Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini atas dasar landasan teori dan penelitian terdahulu, akibat saling keterkaitannya variable penerapan system E-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.3
Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin juga salah yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, berdasarkan Kerangka Konseptual Penelitian Terdahulu dan berdasarkan uraian penjelasan singkat dibawah ini dapat disusun hipotesisnya sebagai berikut.

➤ *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak*

System E-filing diterapkan oleh Direktorat jendral Pajak sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat sebagai wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban secara sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan system E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan memperoleh bukti empiris bahwa adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan System E-filing Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

➤ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hamper sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada.

Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, kewajibannya adalah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga diduga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.